PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
Nomor : 188.4/ 0501 /35.73.301/2019
TENTANG
PERUBAHAN NAMA IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Anugrah Bunda Nomor 006/PKM/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia pra sekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
b. Untuk maksud butir a tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan ijin perubahan Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, maka perlu memberi ijin Perubahan Nama Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dari TK PALM KIDS 2 menjadi TK GLOBAL KIDS 2 dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
6. Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 2519 /C.C2.1/DU/2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Akta Pernyataan Nomor : 121 tanggal 29 April 2019 Notaris PPAT Diana Istislam, SH,M.Kn yang menyebutkan tentang perubahan penulisan nama sekolah yang semula TK PALM KIDS 2 menjadi TK GLOBAL KIDS 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Perubahan nama Ijin Penyelenggaraan Satuan PAUD :

Kepada :
a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Anugerah Bunda Malang
b. Alamat Lembaga/Yayasan : Perumahan Permata Jingga Blok Anggrek VIII No. 1-2 Malang
c. Nama Sekolah Semula : TK PALM KIDS 2
Menjadi : TK GLOBAL KIDS 2
d. Alamat Sekolah : Perumahan Permata Jingga Blok Anggrek VIII No. 1-2 Malang

Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.

Kedua : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun lembaga ternyata tidak dapat menjalankan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Nomor:188.4/1410/35.73.301/2018 Tentang Ijin Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TK PALM KIDS 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 Juni 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002